BAB II

LANDASAN TEORI

Persoalan impor dan ekspor merupakan hal yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah, apalagi setelah dikumandangkan adanya era globalisasi dan perdagangan bebas akhir – akhir ini. Sektor ekspor merupakan sektor andalan yang diharapkan dapat menambah devisa negara. Oleh karena itu, pada bab II ini penulis mencoba menguraikan kebijakan – kebijakan pemerintah untuk memacu perkembangan ekspor nasional yang tercantum dalam Undang – undang Kepabeanan dan Keputusan Menteri Keuangan .

2.1. Landasan Hukum Ekspor di Indonesia

Ada beberapa pasal dan undang – undang yang menyangkut hukum ekspor di Indonesia yaitu :

1. Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1995 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 487 / KMK. 05 / 1996
2. Pasal 10 UU No. 10 Tahun 1995
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 488 / KMK. 05 / 1996

2.1.1. Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1995

Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1995, menyebutkan :

1. Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen.

2. Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor.
3. Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Dalam penjelasannya, pasal 4 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa dalam rangka mendorong ekspor terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar dunia, diperlukan suatu kecepatan dan kepastian bagi eksportir. Dengan demikian, pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan fisik atas barang ekspor harus diupayakan seminimal mungkin sehingga terhadap barang ekspor pada dasarnya hanya dilakukan penelitian terhadap dokumennya.

Berdasarkan pasal 4 UU tersebut, Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut dalam Keputusan No. 487 / KMK. 05 / 1996 yang disebutkan pada pasal 1 ayat (1) bahwa terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal tertentu terhadap barang ekspor dapat dilakukan pemeriksaan fisik barang. Mengenai pemeriksaan barang tersebut ditegaskan kembali di dalam pasal 2 Keputusan No. 487 / KMK / 1996 tentang pemeriksaan fisik barang tersebut hanya dilakukan terhadap :

a) Berdasarkan petunjuk yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor.
b) Akan dimasukkan kembali ke dalam Daerah Pabean.
c) Berdasarkan Informasi Direktorat Jenderal Pajak terdapat petunjuk yang kuat akan terjadinya pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan.

Pemeriksaan dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai dapat dilaksanakan di kawasan pabean, gudang eksportir, atau tempat penimbunan tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor. Namun demikian, pemeriksaan fisik barang tersebut harus tetap menjamin kelancaran arus barang ekspor.

2.1.2. Pasal 10 UU No. 10 Tahun 1995

Pasal 10 UU No. 10 Tahun 1995, menyebutkan :

1. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan Pabean.
2. Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut pelintas batas dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu.
3. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara.
4. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud ayat (1), jika dibatalkan ekspornya harus dilaporkan kepada pejabat Bea dan Cukai.
5. Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penimbunan barang ditempat penimbunan sementara hanya dilakukan dalam hal barang tersebut tidak dimuat dengan segera dan pemberitahuan pembatalan tersebut diwajibkan dalam rangka penyelesaian dan tertib administrasi serta pengawasan terhadap pemberian fasilitas.

2.1.3. Keputusan Menteri Keuangan No. 488 / KMK. 05 / 1996

Keputusan Menteri Keuangan No. 488 / KMK. 05 / 1996 mengenai Tatalaksana Kepabeanan dibidang ekspor ditetapkan dengan menimbang bahwa peningkatan kelancaran arus barang dan arus dokumen dalam rangka ekspor merupakan tuntutan yang utama bagi peningkatan kegiatan perekonomian yang tetap selalu memperhatikan hak – hak dan kepentingan negara.

Kebijakan – kebijakan pemerintah tersebut merupakan suatu terobosan untuk memacu perkembangan ekspor nasional. Kebijakan penurunan bea masuk khususnya bahan baku dan barang modal dimaksudkan untuk mendorong industri yang berorientasi ekspor agar dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global. Demikian pula kebijakan dalam hal kemudahan ekspor ditujukan untuk memudahkan eksportir dalam menangani barang - barang ekspornya sehingga akan memperlancar arus barang. Dengan kemudahan tersebut eksportir akan terpacu untuk meningkatkan kuantitas ekspornya karena prosedur ekspor yang ada tidak berbelit – belit dengan tidak mengesampingkan kualitas produk untuk dapat bersaing dalam perdagangan bebas tahun 2003.